



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**



**KOMISI PERLINDUNGAN ANAK  
INDONESIA**

**NOTA KESEPAHAMAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

**Nomor : DN.070/08/DPD/VI/2013**  
**Nomor : 466/MoU/KPAI-DPD RI/VI/2013**

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai tugas dan wewenang mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang tertentu, ikut membahas RUU bidang tertentu, memberikan pertimbangan atas RUU bidang tertentu dan memberikan pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang bidang tertentu.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mempunyai tugas melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan tugas dan wewenang sesuai konstitusi DPD RI perlu melakukan kerjasama dengan KPAI dalam rangka memberikan dukungan kepada daerah berkaitan pelaksanaan undang-undang guna pemenuhan hak-hak anak meliputi masalah pendidikan, agama, hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, hak mendapatkan identitas/akta kelahiran, perlindungan anak dari tindakan kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak korban *trafficking*, anak korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), anak korban bencana dan konflik sosial serta anak dengan disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kerjasama antara DPD RI dan KPAI ini selanjutnya dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang memuat isi persetujuan dan mekanisme penyelenggaraan kerjasama sebagai panduan bagi kedua belah pihak.

## **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

Kerjasama antara DPD RI dan KPAI dimaksudkan untuk mendorong kehidupan bernegara yang berlandaskan pada hukum melalui pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan bagi anak.

## **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerjasama DPD RI dan KPAI meliputi:

1. Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya beserta peraturan turunannya.
2. Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan melalui langkah-langkah konstitusional DPD RI dalam mengembangkan sistem hukum nasional yang memperhatikan kepentingan daerah.
3. Mendorong Pemerintah Daerah untuk memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Perlindungan Anak dan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) yang berfungsi sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
4. Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan program pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan hak-hak dan perlindungan anak.
5. Tukar-menukar data dan informasi.

## **Pasal 3** **Pelaksanaan**

- (1) Untuk setiap kegiatan dilakukan pengaturan teknis bersama secara rinci oleh pihak Sekretariat Jenderal DPD RI dan pihak Sekretariat KPAI.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan para pihak dapat mengikutsertakan lembaga terkait yang bergerak di bidang perlindungan anak.

**Pasal 4**  
**Masa Berlaku**

- (1) Kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara DPD RI dan KPAI sampai Tahun 2014.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dimana 1 (satu) bulan sebelum akhir masa kerja sama akan ditinjau kembali.

**Pasal 5**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Bila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan segera diselesaikan dengan cara-cara musyawarah.

**Pasal 6**  
**Ketentuan Penutup**

Nota Kesepahaman ini ditandatangani dalam rangkap dua (2) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bertempat di Gedung Nusantara V, Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor Enam, Jakarta, pada hari Kamis tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Tiga Belas.

  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA,  
KETUA,  
  
HIRMAN GUSMAN, SE., MBA.

  
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK  
INDONESIA  
KETUA,  
  
Dra. Hj. BADRIYAH FAYUMI, MSc.